



PUTUSAN

Nomor :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : HILMI NASUTION
TempatLahir : Yeh Sumbul
Umur/Tgl. Lahir : 45Th/ 30Desember 1970
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul,Kec.
Mendoyo, Kab. Jembrana.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 8 Januari 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016;

Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 186/ Pen.Pid/2015/PN.Nga didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SUPRIYONO, S.H, Pengacara dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

“Hal. 1 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HILMINASUTION bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psicotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang duga sabu berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (B1)
 - 1 (satu) buah botol yang tutup sudah dilubangi dan ada pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna casing silver dan pelindung HP warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol DK- 6959-ZM;Dikembalikan kepada terdakwa yaitu HILMI NASUTION.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HILMI NASUTION bersama-sama dengan Sapturi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa DlodBrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sapturi, kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu, selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohnanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membawa sabu karena harga sabu yang biasa dibeli oleh Sapturi dari Dewa Seng (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket tidak ada sehingga Sapturi membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket sehingga Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

“Hal. 3 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu kemudian Sapturi berangkat ke arah barat dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM milik terdakwa sementara terdakwa membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dimasukkan kedalam pelindung Hp Asus miliknya yang disimpan didalam saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya, saat masuk hotel terdakwa memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 oleh petugas hotel saat berada didepan kamar nomor 4 terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas kepolisian yakni saksi Made Darwata dan I Gede Murjita dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas hotel I Putu Ratdana dan warga sekitar I Ketut Alit Suardi kadalam penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam pelindung HP Asus yang disimpan terdakwa di saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya pihak Kepolisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Sapturi serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Sabu – sabu yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jember tanggal 5 Oktober 2015, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nolkomasepuluh) gram brutto setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto selanjutnya diberi kode (B1),selanjutnyadisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan kesimpulan :3559/2015/NF dan 3562/2015/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika., 3560/2015/NF dan 3563/2015 NF berupa cairan warna kuning/urine, serta 3561/2015/NF dan 3564/2015/NF berupa cairan darah seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atauPsikotropika.

“Hal. 5 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE DARWATA :

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan Sapturi bersama-sama dengan I Gede Murjita, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mekar Sari sering digunakan untuk tempat menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team opsnel melakukan penyelidikan berupa pengamatan dan pengintaian terhadap orang yang keluar masuk hotel tersebut, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat terdakwa dan Sapturi berada didepan kamar nomor 4 kemudian saksi menghampiri dan menanyakan identitas terdakwa dan mengatakan bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba setelah itu saksi memerintahkan para terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan duduk ditempat tidur yang sebelumnya diduga akan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan meminta kepada terdakwa dan Sapturi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeluarkan dompet dan isinya namun tidak ditemukan narkoba, namun saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Sapturi menemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa didalamnya terdapat satu paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik Sapturi kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda dan saksi melihat terdapat astu klip plastik berisi kristal bening selanjutnya saksi menanyakan barang apa ini dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya lalu saksi dan team segera memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Sapturi serta barang bukti dimanakan ke Polres Jemberana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa maupun Sapturi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sapturi dengan cara membelinya dari Dewa Seng dari Desa Batu Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita;

“Hal. 7 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat saksi lain yang melihat yakni I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebesar 0,10 gram bruto atau 0,9 netto;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli satu paket sabu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita awalnya Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sapturi kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membeli sabu dan Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya Sapturi berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara terdakwa membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada terdakwa selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GEDE MURJITA :

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan Sapturi bersama-sama dengan I Made Darwata, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banajr Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mekar Sari sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team opsional melakukan penyelidikan berupa pengamatan dan pengintaian terhadap orang yang keluar masuk hotel tersebut, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat terdakwa dan Sapturi berada didepan kamar nomor 4 kemudian I Made Darwata menghampiri dan menanyakan identitas terdakwa dan mengatakan bahwa saksi dan I Made Darwata adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba setelah itu I Made Darwata memerintahkan para terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan duduk ditempat tidur yang sebelumnya diduga akan menggunakan narkoba, selanjutnya I Made Darwata melakukan pengeledahan badan dan meminta kepada terdakwa dan Sapturi untuk mengeluarkan dompet dan isinya namun tidak ditemukan narkoba, namun saat I Made Darwata melakukan pengeledahan terhadap Sapturi menemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa

“Hal. 9 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat satu paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya I Made Darwata menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik Sapturi kemudian I Made Darwata memerintahkan terdakwa untuk membuka kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda dan I Made Darwata melihat terdapat satu klip plastik berisi kristal bening selanjutnya I Made Darwata menanyakan barang apa ini dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya lalu saksi dan team segera memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Sapturi serta barang bukti dimanakan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pengkapan dan penggeledahan terdakwa maupun Sapturi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sapturi dengan cara membelinya dari Dewa Seng dari Desa Batu Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat saksi lain yang melihat yakni I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebesar 0,10 gram bruto atau 0,9 netto;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli satu paket sabu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita awalnya Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sapturi kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membeli sabu dan Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya Sapturi berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara terdakwa membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada terdakwa selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAPTURI:

“Hal. 11 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di Kamar Hotel Nomor 4 Hotel Mekar Sari bertempat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya pada pukul 15.00 wita saksi datang kerumah terdakwa di Banjar Yeh Sumbul kemudian keduanya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu pada Dewa Seng di Batu Agung, kemudian saksi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi memesan sabu kepada Dewa Seng melalui SMS dengan nomor 087 860 362 461 dan saksi memesan 2 paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawa oleh DEWA SENG bahwa paket paga tersebut tidak ada yang ada hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi meminta uang lagi kepada terdakwa sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di jalan desa Poh Santen karena telah sepakat membeli sabu akhirnya terdakwa memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli sabu selanjutnya saksi pergi menemui Dewa Seng untuk membeli sabu di Jembatan Batu Agung Jalan Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru milik terdakwa, dan setelah bertemu dengan Dewa Seng saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Dewa Seng dan saksi mendapatkan 2 paket sabu kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa di selatan perempatan Tegal cangkring dan saksi menyerahkan satu paket sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa



mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Hotel Mekar Sari dan memesan kamar Nomor 4 di Hotel Mekar sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan secara tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;

- Bahwa tujuan saksi ke hotel tersebut adalah untuk bertemu teman perempuan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang dibelinya namun saat dilakukan penimbangan di pengadilan seberat 0,10 gram bruto atau 0,9 netto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang tutupnya sudah dilubangi dan ada pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Asus warna casing silver dengan pelindung HP warna merah muda dan satu sepeda motor Scoopy warna Biru Nopol DK 6959ZM dan satu buah celana jeans warna biru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I PUTU RATDANA :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 4 oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi bekerja pada hotel Mekar Sari dan terdakwa memesan 2 kamar di Hotel Mekar Sari dan

“Hal. 13 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



oleh saksi diberikam kamar nomor 3 dan 4 selanjutnya saat penangkapan dan penggeledahan saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, didalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu paket sabu yang disimpan di dalam pelindung HP Asus milik terdakwa yang ada didalam saku celana jeans sebelah dan didalam kamar mandi terdapat satu buah botol didalam bak mandi, dan didalam bagasi sepeda motor Scoopy Nopol DK 6959 ZM ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih dan semua barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa saksi sempat melihat saat terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan menyatakan bahwa terdakwa baru saja membeli paket tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan dirumahnya di Yeh Sumbul dan terdakwa datang ke Hotel karena akan bertemu teman perempuannya;
- Bahwa terdakwa datang ke hotel pada pukul 18.15 wita dan memesan 2 kamar dan oleh saksi diberikan kunci kmar nomor 3 dan 4 selanjutnya tidak lama kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sapturi sekira pukul 18.30 wita;
- Bahwa sebelumnya keadaan kamar nomor 4 dalam keadaan kosong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I KETUT ALIT SUARDIKA :

- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam pelindung HP Asus milik terdakwa yang ada didalam saku celana jeans sebelah dan didalam kamar mandi terdapat satu buah botol didalam bak mandi, dan didalam bagasi sepeda motor Scoopy Nopol DK 6959 ZM ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih dan semua barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain saksi didalam kamar tersebut juga terdapat pegawai hotel mekarsari yang bernama I Putu Ratdana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto yang disimpan oleh terdakwa didalam pelindung HP Asus yang disimpan dalam saku celana jeans sebelah kanan depan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sapturi kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membeli sabu dan Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa

“Hal. 15 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya Sapturi berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara terdakwa membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa didalam pelindung Hp Asus miliknya yang disimpan didalan saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar Sari untuk menemui teman perempuannya, saat masuk hotel terdakwa memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 saat berada didepan kamar nomor 4 terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam kamar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas hotel dan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam pelindung HP Asus yang disimpan terdakwa di saku celana jeans disebelah kanan depan selanjutnya pihak kelopisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Sapturi serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun dalam memiliki



dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sapturi membeli narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak ikut saat Sapturi membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali menggunkana narkotika jenis sabu yakni 3 minggu yang lalu;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dengan cara sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek gas dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap yang menggunakannya seperti orang merokok, dan tujuan terdakwa menggunakan narkotika untuk menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu seberat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (B1), 1 (satu) buah botol yang tutup sudah dilubangi dan ada pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Asus warna kesing silver dan pelindung HP warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol DK- 6959-ZM kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu seberat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (B1), 1 (satu) buah botol yang tutup sudah dilubangi dan ada pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Asus warna kesing silver dan pelindung HP warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol DK- 6959-ZM;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti

“Hal. 17 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3559/2015/NF dan 3562/2015/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., 3560/2015/NF dan 3563/2015 NF berupa cairan warna kuning/urine, serta 3561/2015/NF dan 3564/2015/NF berupa cairan darah seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa hasil Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto yang disimpan oleh terdakwa didalam pelindung HP Asus yang disimpan dalam saku celana jeans sebelah kanan depan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sapturi kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membeli sabu dan Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya Sapturi berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara terdakwa membeli jamu di Pohsanten, 30 menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa didalam pelindung Hp Asus miliknya yang disimpan didalan saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar Sari untuk menemui teman perempuannya, saat masuk hotel terdakwa memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 saat berada didepan kamar nomor 4 terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas kepolisian dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam kamar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas hotel dan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam pelindung HP Asus yang disimpan terdakwa di saku celana jeans disebelah kanan depan selanjutnya pihak kelopisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna

“Hal. 19 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Sapturi serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan cara sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek gas dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap yang menggunakannya seperti orang merokok, dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Hilmi Nasution dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi *alternatif*, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

“Hal. 21 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, pada saat saksi I Gede Murjita, I Made Darwata, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta yang adalah anggota kepolisian dan disaksikan oleh saksi I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika, melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Sapturi, terhadap Sapturi ditemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu, yang diakui pemilik sabu tersebut adalah milik Sapturi. Kemudian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu yang terdapat dalam kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda, dan diakui terdakwa barang sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak hitam yang berada di dalam bak air yang isinya 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum serta di atas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih, di mana menurut keterangan saksi Sapturi dan juga pengakuan Terdakwa sendiri, paket sabu-sabu tersebut saksi Sapturi beli pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita, dan saksi Sapturi membelinya dari orang yang bernama Dewa Seng di Batu Agung ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada ijin atau bukan untuk kepentingan pengobatan, dan hal yang demikian diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dan juga saksi Sapturi, I Gede Murjita, I Made Darwata, dimana Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk mempunyai kewenangan untuk menguasai dan menyimpan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelaslah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita Sapturi datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sapturi kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu, selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sapturi pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu Sapturi belum membeli sabu dan Sapturi kembali meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya Sapturi berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor membeli sabu kepada Dewa Seng di Batu Agung sementara terdakwa membeli jamu di Poh santen, 30 (tiga puluh) menit kemudian Sapturi datang dan menunjukkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) paket sabu diberikan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa didalam pelindung Hp Asus miliknya yang disimpan didalan saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar Sari untuk menemui teman perempuannya, saat masuk hotel terdakwa memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 saat berada didepan kamar nomor 4 terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa keinginan terdakwa dan saksi Sapturi untuk menggunakan sabu di dalam kamar hotel tersebut tidak terlaksana dikarenakan

"Hal. 23 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menggunakan sabu terdakwa dan saksi Sapturi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, meskipun terdakwa dan saksi Sapturi sudah sepakat untuk menggunakan sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang duga sabu berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (B1)
 - 1 (satu) buah botol yang tutup sudah dilubangi dan ada pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna kesing silver dan pelindung HP warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol DK- 6959-ZM;
- Dikembalikan kepada terdakwa yaitu HILMI NASUTION.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HILMI NASUTION tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

“Hal. 25 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang duga sabu berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (B1)
 - 1 (satu) buah botol yang tutup sudah dilubangi dan ada pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna kesing silver dan pelindung HP warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol DK-6959-ZM;

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu HILMI NASUTION;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami: Ronny Widodo, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H, M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Putu Adiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Syafrudin P.N, S.H, M.H

Ronny Widodo, S.H, M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

I Putu Adiana

“Hal. 27 dari 27 Hal.
Putusan No :186/Pid.Sus/2015/PN.Nga”